

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEJAHATAN NARKOTIKA

Fuad Alghi Fari, Susi Fitria Dewi

Universitas Negeri Padang, Indonesia
fuadalghifari20.faf@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan Narkoba di Bukittinggi (studi kasus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi). Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan Narkoba di kota Bukittinggi disebabkan oleh faktor rendahnya pemahaman agama, faktor rendahnya pendidikan, faktor lingkungan dan faktor keluarga.

Kata Kunci: Faktor; Kejahatan; Narkoba.

FACTORS THAT CAUSE THE OCCURRENCE OF DRUG CRIME

Abstract

This article aims to describe the factors that cause the occurrence of drug crimes in Bukittinggi (a case study of prisoners in the Bukittinggi class IIA Penitentiary). This research was conducted in a class IIA Bukittinggi penitentiary. The approach in this research is a qualitative approach. Data obtained through observational interviews, documentation studies, and FGD (focus group discussion). Data analysis using data analysis techniques Miles and Huberman which consists of data reduction, data presentation and decision making. The validity of the data was tested by source triangulation. The results showed that the factors causing the occurrence of drug crime in the city of Bukittinggi were caused by low religious understanding, low education, environmental factors and family factors.

Keywords: Factor; Crime; Drugs.

A. PENDAHULUAN

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya lainnya. Istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik Narkoba dan Napza, mengacu pada sekelompok zat pada umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya.¹

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan karena dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini pemanfaatannya disalah gunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah diluar batas dosis/*overdosis*.²

Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional.³ Sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab I Pasal I, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks, dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya.⁴

¹ Gunawan Gunawan “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika”, Jurnal Sociae Polites 15 (2), 2014, hal 46-62.

² Iredo, (2016). “Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda”, Jurnal Psikologi Islami 2 (1), 2016, hal 40-49.

³ Hafrida Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi”, Jurnal Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 3 (1), 2016, hal 13-25.

⁴ Maudy Pritha Amanda dkk, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja”. Jurnal Penelitian dan PPM 4 (2), 2017, hal 129-389. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>

Dari data-data dan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti merasuk kesemua pelosok kota dan desa serta kesetiap lapisan masyarakat. Data BNN menunjukkan kasus-kasus tindak pidana Narkotika dari tahun ketahun selalu meningkat, pada tahun 2014 tercatat 22.750 kasus, beberapa tahun berikutnya angka itu tidak mengalami penurunan, terlihat pada tahun 2015 data sudah melonjak lebih dari delapan kali lipat menjadi 27.950 kasus. Dan pada tahun 2016 tercatat pengguna narkotika berjumlah 35.401 (BNN, 2017).⁵

Tentu saja hal ini membuat para orang tua, masyarakat dan pemerintah, pemimpin sekolah maupun perguruan tinggi khawatir akan penyebaran narkotika yang begitu meraja rela. Peredaran narkoba semakin marak terjadi bahkan pasar yang ada dirasakan meluas di berbagai daerah, seperti di daerah Sumatera Barat tepatnya di kota Bukittinggi adalah salah satu pasar narkoba.

Bukittinggi merupakan pasar ke dua terbesar di Provinsi Sumatera Barat.⁶ Telah banyaknya penangkapan dan penggrebekan yang dilakukan oleh jajaran unit narkoba Polres Bukittinggi tidak menyurutkan pelaku, baik produsen maupun pengedar ataupun pengguna untuk berhenti berurusan dengan narkoba. Upaya yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Bukittinggi sudah banyak seperti penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi kesehatan dan apa bahaya dari pemakaian narkoba, ini sudah diberikan penyuluhan terhadap masyarakat, dan sekolah oleh satuan unit narkoba Polres Bukittinggi dan BNN.

Penelitian tentang faktor penyebab tindak pidana narkotika pernah diteliti sebelumnya oleh Siregar (2019) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika”. Penelitian tersebut mengkaji faktor faktor apa yang menyebabkan anak-anak menjadi korban dari tindak pidana narkotika. Penelitian ini secara khusus hanya meneliti tentang faktor penyebab anak-anak dalam tindak pidana narkotika. Faktor penyebab anak-anak terjerumus penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya perhatian dari prang tua, adanya broken home, perubahan status sosial dan gaya hidup, adanya permasalahan dalam pelajaran, meluasnya pergaulan dan mendapatkan informasi yang salah terkait dengan narkotika.⁷

⁵ Badan Narkotika Nasional, “Hasil Survei Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Di 18 Provinsi Tahun 2016”, *Jurnal Data Puslitdatin BNN* 10 (2), 2016, hal 1-12

⁶ Ibid. Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Gomgom T.P. Siregar dkk (2019), “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4 (2) hal 580-590.

Sedangkan penelitian oleh Novitasari (2021) yang berjudul “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak” lebih banyak mengkaji faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan bagaimana proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak. Rasa penasaran dan ingin memperoleh pengalaman baru menjadi salah satu faktor anak-anak terjerumus dalam penggunaan narkotika. Sedangkan penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Penelitian oleh Pangaribuan (2020) yang berjudul “Efektifitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu” lebih banyak mengkaji tentang seberapa jauh efektifnya pemidanaan kepada pelaku tindak pidana narkotika dan faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam memberikan efek jera dalam terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya efek jera dalam proses pemidanaan terhadap kasus tindak pidana narkotika, hal ini terbukti dari semakin menurunnya kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Faktor substansi hukum merupakan faktor yang dominan berpengaruh dalam menurunnya angka tindak pidana narkotika.⁹

Penelitian tentang faktor penyebab tindak pidana narkotika yang diteliti oleh Gomgom T.P. Siregar Perlindungan dan Novi Novitasari secara khusus hanya meneliti tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak-anak. Penelitian oleh Dian Arthaully Pangaribuan lebih banyak membahas tentang efektifnya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan faktor-faktor yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika. Sedangkan penelitian ini lebih melengkapi penelitian

⁸ Novi Novitasari dkk (2021), “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (1) hal 96-108.

DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>

⁹ Dian Arthaully Pangaribuan dkk (2020), “Efektifitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu”, *Journal of Lex Generalis* 1 (4) hal 542-554.

DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i4.181>

sebelumnya dengan fokus kajian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan narkotika dengan lokasi penelitian di Kota Bukittinggi. Tujuan dari penelitian ini bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan narkotika di Kota Bukittinggi.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian di pendahuluan tadi telah digambarkan tentang tingginya tindak pidana narkotika di Kota Bukittinggi, permasalahan yang diangkat di penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan narkotika di kota Bukittinggi ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang mendeskripsikan suatu fenomena dengan kata-kata menggunakan metode-metode ilmiah”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, FGD (focus group discussion) dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan Narkotika di Bukittinggi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan Narkotika. Informan terdiri dari naripida lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Kepala lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi, Badan Narkotika Nasional (BNN) Bukittinggi, Polisi Resor (POLRES) Bukittinggi. FGD dilakukan untuk mendengarkan keterangan, pendapat, dan saran dari berbagai tokoh penelitian. Kemudian dilakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data terkait tindakan pidana kejahatan Narkotika di Bukittinggi.

Teknik analisis data berpedoman kepada teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan¹¹, keabsahan data penelitian diuji dengan triangulasi sumber, yaitu mengecek data atau informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda seperti

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi adalah “unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Ham RI Cq

¹⁰ Moleong. (2017), “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹¹ Ghony dan Almanshur, (2016), “*Metedologi Penelitian Kualitatif*”, Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat”.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi berada di wilayah Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam, tepatnya di Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh Km.8 dari pusat kota Bukittinggi. Bangunan ini merupakan bangunan baru sebagai pengganti bangunan lama yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Bukittinggi yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1858. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi yang terletak di Biaro sekarang di bangun pada tahun 1986 ditanah seluas 30.700 m² dan difungsikan pada tanggal 18 November 1991 sampai sekarang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narkoba adalah “akronium dari pada kata Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya”, Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, Narkoba juga memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah sifat ketegantungan di dalam zat Narkotika tersebut. Istilah Narkoba muncul pada tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan Zat termasuk Narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Istilah ini digunakan untuk memudahkan orang berkomunikasi tanpa menyebutkan istilah yang tergolong panjang yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Lainnya.

Menurut alinea ke-2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkoba khususnya narkotika dan psikotropika adalah “bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda”.¹² Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada dasarnya undang-undang narkotika menganut konsep *strict liability* mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak. Artinya setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada undang-undang narkotika dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak. Sesuai tujuannya undang-undang narkotika sebagai yang tertuang dalam Pasal 4 UU Narkotika. Pasal tersebut bermakna bahwa keberadaan UU Narkotika dijadikan wadah utama untuk menyelamatkan Indonesia

¹² Aang Munawar Juanda, “Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Di Kabupaten Sukabumi”, Jurnal Justicianelen 1 (1), 2021, hal 16-30. DOI: <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1112>

dari maraknya penyalahguna narkotika yakni dengan menjamin, dan mencegah penyebaran penyalahguna narkotika.¹³

Selain itu Mardani mengemukakan bahwa narkotika adalah “zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh terhadap tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan”. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis yang bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia. Seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.¹⁴

Psikotropika adalah Zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas moral dan perilaku.¹⁵

Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkotika dalam dosis tinggi beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen.¹⁶ Lebih bahaya lagi jika penggunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa berdampak pada kematian. Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf.¹⁷ Susunan syaraf merupakan bagian tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainnya. Apalagi beberapa zat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan ketergantungan psikis yang disebut habituasi.¹⁸

Narkotika menjadi suatu ancaman dan bahaya dalam masyarakat bila kurang waspada, dapat menjadi bencana yang bisa saja menimpa kita. Sebagai suatu pembandingan, dapat kita rasakan betapa serius dan kompleksnya musibah bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di tanah air. Mengingat kepada kita tentang perlunya

¹³ Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, “Ketidaktepatan Penjatuhannya Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika”, Jurnal Ius Constituendum 5 (2), 2020 hal 177-195. DOI : [10.26623/jic.v5i2.2207](https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2207)

¹⁴ Mardani, (2008). “Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Fransisca Novita Eleonora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya”, Jurnal Ilmu Hukum 25 (1), 2011. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>

¹⁶ Ma’sum. (2003), “Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Bahaya Ketergantungan Obat”, Jakarta: CV Mas Agung.

¹⁷ Sitanggang. (1999), “Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika”, Jakarta: Karya Utama.

¹⁸ Waresniwiro. (1997), “Narkotika Bahaya”, Jakarta: Mitra Bintibmas.

manajemen yang handal dalam menghadapi suatu bencana massal, tentu termasuk bencana bahaya akibat Narkoba.

Pemakaian Narkoba sangat mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada otak, narkoba merubah suasana perasaan, cara berfikir, kesadaran dan perilaku pemakainya. Berdasarkan Itulah sebabnya Narkoba disebut zat psikoaktif.¹⁹

Ketergantungan terhadap seseorang yang memakai narkoba jika tidak timbul gejala putus zat jika pemakainnya dihentikan atau jumlahnya dikurangi, sehingga gejalanya bergantung pada jenis Narkoba yang digunakan. Gejala putus opioda (heroin) mirip orang sakit flu berat, yaitu hidung berair, keluar air mata, bulu badan berdiri, nyeri otot, mual, muntah, diare dan sulit tidur.²⁰ Narkoba juga mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang lain seperti jantung, paru, hati dan sistem produksi, sehingga dapat timbul berbagai penyakit.

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis data penelitian, beberapa faktor yang ditemukan penyebab perempuan melakukan kejahatan narkotika adalah rendahnya pemahaman agama, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan permasalahan dalam keluarga.

1. Faktor Rendahnya Pemahaman Agama

Agama merupakan sumber nilai bagi kehidupan. nilai-nilai yang terkandung dalam agama dipandang baik oleh orang yang yakin dan beriaman terhadap agama. konsekuensi keimanan melahirkan sikap tanduk dan patuh terhadap perintah dan larangan agama. sikap tunduk dan patuh merupakan konsekuensi kesadaran atas keyakinan bahwa setiap yang diperintahkan agama adalah kebaikan dan setiap yang dilarang agama adalah keburukan.

Namun, berbeda dengan manusia yang memiliki pemahaman yang rendah dan keyakinan yang rendah terhadap agama. Rendahnya pemahaman manusia terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia yang cenderung melawan perintah dan larangan agama. salah satu yang terjadi adalah masih banyaknya manusia beragama yang terjebak dalam kejahatan narkoba. padahal agama sangat melarang perbuatan yang merugikan dan

¹⁹ Rismanda Rismanda, "*Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta*". Jurnal Recidive 7 (1), 2014.

²⁰ Saanin Saanin, "*Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Di RSJ*", Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas (JMKA). Vol 8 (2), 2014.

merusak diri sendiri. Dari 370 narapidana narkoba lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi terdapat 352 orang beragama Islam. Namun dalam wawancara dan pengamatan ditemukan bahwa mereka sangat jarang melakukan sholat, dzikir, dan mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan.

2. Faktor Pendidikan

Faktor rendahnya pendidikan juga sangat mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan narkoba. Melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi ditemukan bahwa narapidana narkoba lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi memiliki pendidikan rendah. Rendahnya pendidikan narapidana tersebut tidak terlepas dari rendahnya perekonomian sehingga mengharuskan untuk bekerja dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Hal ini selanjutnya mendorong mereka untuk bekerja menjadi pengedar dan pemakai narkoba. Adapun data pendidikan narapidana narkoba lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi dapat dilihat di tabel bawah ini:

Tabel 1
Tingkat Pendidikan Narapidana Narkotika di LP Kelas II A Bukittinggi

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	90
2.	SMP	108
3.	SMA	166
4.	D I/S1	6
Jumlah		370

Sumber: Data Lapas Kelas II A Bukittinggi, 2020

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan narkoba. Kebutuhan dalam pergaulan lingkungan dan lingkungan yang buruk menyebabkan mereka terjerumus pada narkoba. Menurut penjelasan dari kepolisian, tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yaitu pelaku pada awalnya karena pengaruh teman-teman dilingkungannya. Berawal dari kumpul-kumpul kemudian membeli narkoba untuk dipakai secara bersama-sama.

4. Faktor keluarga

Keluarga merupakan peletak dasar dari kepribadian seseorang. Keluarga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap seorang anak karena keluarga merupakan

lingkungan pertama yang ditemui oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang. Data yang ditemukan dalam tindakan pidana penyalahgunaan narkoba di Bukittinggi diakibatkan oleh hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga. kurangnya kasih sayang dari orang tua sangat memicu seorang anak terjerumus dalam mencari pelampiasan lain seperti narkoba. berdsarkan hasil wawancara dengan narapidana penyalahgunaan narkoba yang menjelaskan bahwa kurangnya perhatian dari orang tua, orang tuanya sudah bercerai sejak pelaku duduk dibangku sekolah dasar. pelaku tertekan karena tidak memiliki keluarga yang utuh sehingga menyebabkan pelaku prustasi dan stres. sehingga pelaku mulai mengenal narkoba untuk lari dari masalah yang dihadapinya.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan pidana narkoba adalah faktor rendahnya pemahaman agama, Rendahnya pemahaman manusia terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia yang cenderung melawan perintah dan larangan agama. salah satu yang terjadi adalah masih banyaknya manusia beragama yang terjebak dalam kejahatan narkoba. Faktor rendahnya pendidikan, rendahnya pendidikan narapida tersebut tidak terlepas dari rendahnya perekonomian sehingga mengharuskan untuk berkerja dan tidak bisa melanjutkan pendidikan. hal ini selanjutnya mendorong mereka untuk bekerja menjadi pengedar dan pemakai Narkoba. Faktor lingkungan, Menurut penjelasan dari kepolisian, tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yaitu pelaku pada awalnya karena pengaruh teman-teman dilingkunganya. berawal dari kumpul-kumpul kemudian membeli narkoba untuk dipakai secara bersama-sama. Faktor penyebab terakhir adalah faktor keluarga, baaimana keluarga merupakan peletak dasar dari kepribadian seseorang. Keluarga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap seorang anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang ditemui oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ghony dan Almanshur, (2016), *“Metedologi Penelitian Kualitatif”*, Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Mardani, (2008), *“Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ma’sum. (2003), *“Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Bahaya Ketergantungan Obat”*, Jakarta: CV Mas Agung.
- Moleong. (2017), *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sitanggang. (1999), *“Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika”*, Jarkata: Karya Utama.
- Waresniwiro. (1997), *“Narkotika Bahaya”*, Jakarta: Mitra Bintibmas.

Jurnal

- Aang Munawar Juanda, *“Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika Di Kabupaten Sukabumi”*, Jurnal Justicianelen 1 (1), 2021.
DOI: <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1112>
- Bachri Bachri, *“Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”*, Jurnal Teknologi Pendidikan 10 (1), 2010.
- Badan Narkotika Nasional, *“Hasil Survei Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Di 18 Provinsi Tahun 2016”*, Jurnal Data Puslitdatin BNN 10 (2), 2016.
- Fransisca Novita Eleonora, *“Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penaggulanganya”*, Jurnal Ilmu Hukum 25 (1), 2011.
DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, *“Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika”*, Jurnal Ius Constituendum 5 (2), 2020. DOI : [10.26623/jic.v5i2.2207](https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2207)
- Dian Arthaully Pangaribuan dkk, *“Efektifitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika: Studi Pengadilan Negeri Pasangkayu”*, Journal of Lex Generalis 1 (4), 2020. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i4.181>
- Gunawan Gunawan, *“Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika”*, Jurnal Sociae Polites 15 (2), 2014.
- Gomgom T.P. Siregar dkk, *“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika”*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora 4 (2), 2019.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>
- Hafrida Hafrida, *“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi”*, Jurnal Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 3 (1).2016.
- Iredo Fani Reza, *“Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda”*, Jurnal Psikologi Islami 2 (1), 2016.

e-ISSN : 2621-4105

- Maudy Pritha Amanda dkk, “*Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*”. *Jurnal Penelitian dan PPM* 4 (2), 2017. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Novi Novitasari dkk, “*Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (1), 2021. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Rismanda Rismanda, “*Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta*”. *Jurnal Recidive* 7 (1), 2014.
- Saanin Saanin, “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Di RSJ*”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* (2), 2014.
- Tampubolon. “*Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda*”, *e-Jurnal Ilmu Pemerintah* 3 (1), 2015